



Drs.H. IMRON, M.Ag
BUPATI CIREBON

H. AGUS KURNIAWAN, SE.
WAKIL BUPATI CIREBON



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

RPJMD 2025-2029

Presented By

**Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon**



Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si
Kepala Dinas Budpar



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 319 -Disbudpar/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka persiapan penyusunan Renstra perlu dibentuk tim penyusun Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 144);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
 - 1) data sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik PNS, PPPK maupun non ASN.
 - 2) data laporan keuangan tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki.
 - 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan 5 (lima) tahun terakhir.
- b. Menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Teknis, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- c. Mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.
- d. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029.
- e. Menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029.
- f. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029.
- g. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029.
- h. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029.

- KETIGA** : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.
- KEEMPAT** : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 319 -Disbudpar/2025


TANGGAL : 28 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2029

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Ketua Tim : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sekretaris Tim : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Kelompok Kerja : a. Sekretariat
1. Toni Agustia, ST
2. Ajat Sudrajat, S.IP
3. Rachmat Agus Riyanto, S.Pd
4. Mila Setia D.,SH.
b. Bidang Kebudayaan
1. Kepala Bidang Kebudayaan
2. Iman Hermanto, M.Pd
3. Nurul Fauzi, M.A.P
4. Satya Mahardika, SE.
c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
1. Kepala Bidang Pariwisata
2. Yoga Barata Ari Wibowo, S.Par
3. Wawan Suwandi, SE.
4. M. Asep Saepudin, A.Md
d. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Pariwisata
1. Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif
2. Temmy Budiharfiyanto., SE.Par.
3. Nani Amani, SE.
4. Tiara Fitriyani, S.Par

BUPATI CIREBON,



IMRON

KATA PENGANTAR


Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Renstra ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Cirebon selama lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2029 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan kebutuhan dan potensi daerah, serta tantangan global, nasional, dan regional.

Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dukungan, kontribusi, dan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari internal perangkat daerah maupun dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga.

Semoga dokumen Renstra ini dapat dijadikan pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Cirebon, Juli 2025
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon



Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198602 1 007

DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAN DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	15
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
2.4 Kinerja Pelayanan	17
2.5 Permasalahan Pelayanan	23
2.6 Penentuan Isu Strategis.....	25
2.7 Tantangan dan Peluang	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN.....	60
BAB V PENUTUP	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi dan Jumlah Personil.....	15
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	16
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan.....	16
Tabel 2.4 Daftar Inventaris Barang Tahun 2024	17
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan 2019–2024	20
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan 2020–2024.....	21
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama 2025–2029.....	28
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra	30
Tabel 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah . 2	
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hakekat otonomi daerah yang diamanatkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerahh salah satunya adalah demokratisasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

Dalam proses pencapaian pembangunan Kabupaten Cirebon yang berkelanjutan di segala bidang maka perlu dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cirebon berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahunan yang diterapkan melalui Peraturan Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sinkronisasi antara RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon Tahun 2025-2029 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Perangkat Daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan sebagai berikut ;

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan Tim Penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.
- d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon selaku kepala Perangkat Daerah, kemudian dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbangda Kab. Cirebon.
- e. Sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon 2025-2026 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kab. Cirebon Tahun 2025-2026 dan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri No. 13 Tahun 2023

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon 2025-2026 dalam rangka implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategis khususnya aspek kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Tujuan ke 1 (satu) yaitu Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan produktifitas daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi sektor unggulan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kab. Cirebon Tahun 2025-2026.

Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Cirebon sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Kab. Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon mempunyai tugas melaksanakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat rincian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon, dengan berlandaskan :

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli

- 1950; Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar dicoret atau tidak dicantumkan karena sudah diganti/dicabut, yang perlu dicantumkan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411):

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
13. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Ppemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
26. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengemukakan tentang tujuan, sasaran, program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam hal ini Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon. Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah serta sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kab. Cirebon dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kab. Cirebon, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4 Sisitematika Penulisan

Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengandung tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pengawasan demi tercapainya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Latarbelakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon, dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, keterkaitan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan RPJMD, dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dasar Hukum Penyusunan

Memuat rincian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Memuat ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah.

Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan ruang lingkup pelayanan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dalam rangka urusan pengawasan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan

Menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama periode 2025–2029. Tujuan utama mencakup penguatan identitas budaya daerah, peningkatan daya tarik pariwisata, serta pengembangan ekosistem kebudayaan dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Sasaran

Merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk hasil yang lebih terukur dan spesifik. Sasaran-sasaran meliputi peningkatan kualitas layanan kebudayaan dan pariwisata, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pelestarian warisan budaya, serta peningkatan kapasitas SDM kebudayaan dan pariwisata.

Strategi

Strategi difokuskan pada sinergi antara pelestarian budaya lokal dengan pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi dan digitalisasi pariwisata, serta kolaborasi dengan pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dan pelestarian budaya.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan terdiri dari kebijakan tematik dan sektoral, yang mendukung pencapaian sasaran. Beberapa arah kebijakan antara lain:

1. Penguatan kelembagaan dan tata kelola kebudayaan dan pariwisata;
2. Revitalisasi situs budaya dan objek wisata;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi pariwisata;
4. Pengembangan SDM budaya dan pariwisata yang kompeten dan profesional.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Program Prioritas

Fokus pada pelestarian kebudayaan daerah, pengembangan destinasi wisata unggulan, dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif.

Kegiatan dan Subkegiatan

Contoh:

Kegiatan pelestarian seni budaya (sub: festival daerah, pelatihan seni)

Kegiatan pengembangan destinasi (sub: penataan lokasi wisata, pembangunan infrastruktur)

Kegiatan promosi pariwisata (sub: pemasaran digital, partisipasi pameran)

Pendanaan

Disebutkan secara proyeksi tahunan untuk setiap program dan subkegiatan, dengan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah serta peluang dari dana

provinsi, pusat, atau swasta.

Evaluasi Kinerja Sebelumnya (2020–2024)

Menyajikan data capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran.

Contoh: peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, indeks pemajuan kebudayaan, jumlah event budaya.

Tantangan Penyelenggaraan Urusan

Meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya pemanfaatan teknologi, dan belum optimalnya sinergi antar-stakeholder.

Rekomendasi Perbaikan

Menekankan pada perlunya penguatan kolaborasi, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi digital untuk layanan dan promosi.

BAB V PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

2.1.1. Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tugas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.2. Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

Sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Kebudayaan, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, dan Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, dan Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Kebudayaan, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, dan Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan bidang Kebudayaan, bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, dan bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kebudayaan, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, dan Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kebudayaan;
- d. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- e. Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 144 TAHUN 2023
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2023
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KEBUDAYAAN




2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon Tahun 2025 didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 45 (empat puluh lima) pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Kepala Dinas	: 1 orang
Sekretaris Dinas	: 1 orang
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	: 1 orang
Kepala Bidang Kebudayaan	: 1 orang
Kepala Bid. Destinasi dan Industri Pariwisata	: 1 orang
Kepala Bid. Promosi dan Ekraf Pariwisata	: 1 orang

Tabel 2.1
Komposisi dan Jumlah Personil

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	20
2.	Tenaga Honorer Pelaksana	21
JUMLAH		41



Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2025, Subbag Umum dan Kepegawaian Disbudpar


Komposisi jabatan pegawai berdasarkan golongan ruang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas				1	1
2.	Sekretaris				1	1
3.	Kepala Bidang			2	1	3
4.	Jabatan Fungsional			3	2	5
5.	Kasubag			1		1
6.	Staf/Pelaksana		2	7		9
Jumlah			2	13	5	20

Sumber : Data Nominatif Tahun 2025, simpeg.cirebonkab.go.id




Komposisi personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan							JML	
		S3	S2	S1	D3	D2	D1	SMA		SMP
1.	Kepala Dinas		1							1
2.	Sekretaris			1						1
3.	Kepala Bidang		1	2						3
4.	Fungsional	1	1	3						5
4.	Kasubag/Kasi			1						1
5.	Staf/Pelaksana		1	6				2		9
Jumlah										20

Sumber : Nominatif Tahun 2025, simpeg.cirebonkab.go.id



Daya dukung dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2023 baik asset bergerak dan asset tidak bergerak dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4

DAFTAR INVENTARIS BARANG TAHUN 2024

URAIAN	JUMLAH BARANG	KET
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5 Tanah/Bangunan	HAK PAKAI
Peralatan dan Mesin	376 Unit Barang	KONDISI BAIK
Bangunan Dan Gedung	21 Bangunan dan Gedung	KONDISI BAIK
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4 Lokasi	KONDISI BAIK
Aset Tetap Lainnya	380 Unit	KONDISI BAIK
Gedung Bangunan dalam Pengerjaan	9 Gedung	KONDISI BAIK

Sumber : Data Aset Tahun 2024, Pengelola Sarana dan Prasarana Disbudpar

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai SAKIP	68,00 Nilai	68,50	69,00	69,50	70,00
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	3,28 Persen	3,30	3,32	3,34	3,36
1.1.1.		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	10,00 Persen	10,00	10,00	10,00	10,00
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai SAKIP Disbudpar	75,00 Nilai	75,50	76,00	76,50	77,00
1.2.		Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Daerah	Indeks Kebudayaan Daerah	47,76 Persen	48,66	49,56	50,45	51,35
1.2.1.		Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Budaya Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya	2,50 Persen	2,50	2,50	2,50	2,50

Pada bagian ini disajikan kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon berdasarkan bidang urusan kebudayaan dan pariwisata yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke :					Realisasi Capaian Tahun ke :					Persentase (%) Realisasi Capaian Tahun ke :				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Prosentase Penambahan Budaya daerah yang dilestarikan	%	0	84	84	85	86	N/A	82	51			N/A	97,62	60,71		
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0	3,6	3,6	3,8	4	N/A	3,06	3,22	3,45		N/A	85	89,44	90,79	
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0	4,6	4,6	4,63	4,66	N/A		4,80	5,31		N/A		104,34	114,68	
4	Jumlah kampung tematik budaya	Kampung Tematik Seni	0	1	1	2	3	N/A	63	62	50	100	72,58	66,32	80,52	87,72	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke :					Realisasi Capaian Tahun ke :					Persentase (%) Realisasi Capaian Tahun ke :				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5	Prosentase Jumlah Kunjungan Wisata	%	0	5	10	10	10	N/A	13,36	34,49	28,73	12,01	N/A	133,6	344,9	287,3	120,01
6	Nilai Produksi Ekonomi Kreatif	Rupiah	N/A	50jt	750jt	150jt	250jt	N/A	N/A	384Jt	150Jt	250Jt	N/A	N/A	51,30	100	100

Sumber :Realisasi Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

2.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kab. Cirebon Tahun 2019-2024

Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-: (Rp)					Realiasi Anggaran pada tahun ke-: (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	2.636.800.341	5.829.145.094	6.418.588.800	5.071.380.100	N/A	.446.759.383	5.700.612.257	5.860.029.611	5.730.445.840

Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-: (Rp)					Realiasi Anggaran pada tahun ke-: (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kab/Kota										
Program pengembangan Kebudayaan	N/A	578.765.500	3.462.313.000	2.573.050.000	512.900.600	N/A	357.380.220	3.383.497.884	2.437.909.194	1.494.701.147
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	N/A	43.240.000	167.850.000	2.328.926.100	967.186.700	N/A	43.240.000	167.850.000	2.323.521.750	1.947.806.912
Program Pembinaan Sejarah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	N/A	N/A	N/A	29.999.000	103.397.300	N/A	N/A	N/A	29.999.000	99.372.300
Program Pengelolaan Permuseuman	N/A	4.040.944.700	1.319.547.100	700.000.000	722.114.600	N/A	243.791.228	1.319.547.072	699.996.100	722.114.300
Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	N/A	194.790.000	404.767.250	1.129.530.100	592.929.800	N/A	193.137.449	394.323.084	1.100.959.864	584.131.011
Program Pemasaran Pariwisata	N/A	273.717.750	275.016.000	619.231.600	234.496.800	N/A	266.495.000	274.155.600	618.354.600	1.220.534.200
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	N/A	N/A	142.859.250	107.777.000	184.967.400	N/A	N/A	141.900.162 9	105.737.300	182.878.800
Program Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif	N/A	163.579.000	477.770.000	1.789.818.700	753.559.700	N/A	159.072.000	449.958.117	1.779.282.590	746.347.840

Sumber : Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024, Subbag Keuangan dan Aset Disbudpar tahun 2024 dengan bulan Juni Tahun 2024 (Simonek)

2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam membuat program kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari keinginan maupun janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2025-2029 pada pilkada serentak Tahun 2024 dengan Visi : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON BERSIH INOVATIF MAJU AGAMIS AMAN” dengan Misi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel dan profesional;
2. Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat;
3. Menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya;
4. Memperkuat toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya;
5. Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman.

Sedangkan sebagai panduan arah pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang mengacu dan mendukung terhadap keinginan pimpinan yang tertuang dalam visi maupun misinya pada Tahun 2025-2029 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel dan profesional;
2. Menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya;

Tugas-tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sangat terkait dengan pemberdayaan masyarakat dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Selanjutnya analisis permasalahan urusan bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon diuraikan sebagai berikut :

1. Kebudayaan

- a. Kurang minat dan perhatian masyarakat terhadap upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan pemajuan kebudayaan;
- b. Minimnya Dukungan Kebijakan dan Anggaran untuk Pengembangan Budaya;
- c. Kurangnya Kesadaran dan Apresiasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal;
- d. Lemahnya Regenerasi Seniman dan Budayawan;
- e. Kreatiitas seniman masih kurang karena tidak didukung oleh pengetahuan/pendidikan formal;
- f. Sarana atraksi seni dan budaya relatif masih kurang, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- g. Masih kurangnya event/festival seni budaya unggulan yang menjadi ikon Kabupaten Cirebon;
- h. Masih rendahnya perlindungan terhadap 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya di Kabupaten Cirebon.

2. Destinasi dan Industri Pariwisata

- a. Daya saing industri pariwisata relatif masih lemah;
- b. Aksesibilitas menuju lokasi destinasi wisata belum memadai;
- c. Ketersediaan amenities di lokasi destinasi wisata belum representatif;
- d. Belum Optimalnya tata kelola destinasi wisata;
- e. Kepastian hukum dalam iklim investasi pariwisata;
- f. Belum adanya Kolaborasi program dan kegiatan perangkat daerah dengan Asosiasi Pariwisata;
- g. Kurangnya Pengawasan dan Standarisasi Usaha Pariwisata;
- h. Minimnya Event yang dilaksanakan di Destinasi Wisata dan Desa Wisata.

3. Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata

- a. Kurangnya Strategi Pemasaran yang Optimal;
- b. Minimnya Branding Destinasi Wisata;
- c. Keterbatasan Anggaran dan Dukungan Infrastruktur;
- d. Kurangnya Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Media;
- e. Rendahnya Inovasi dan Diversifikasi Produk;
- f. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten;
- g. Akses Pasar yang Terbatas;
- h. Kurangnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan isu strategis pembangunan yang mempengaruhi pelayanan pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan daerah. Isu strategis memperhatikan permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan menjadi tugas pokok serta fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. “*Gap expectation*” pada permasalahan pembangunan daerah antara kinerja pembangunan, perencanaan, serta antara pencapaian yang diinginkan di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat menjadi bagian besar dari permasalahan pada perangkat daerah.

2.6 Penentuan Isu Strategis

Identifikasi isu strategis dilaksanakan guna mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang dihadapi organisasi. Hal yang menjadi isu strategis tersebut menjadi perhatian khusus atau prioritas yang dikedepankan dalam perencanaan pembangunan baik yang prioritas, logis, atau sektoral (Permendagri No 86, 2017). Dampak yang dirasakan dari isu strategis akan muncul secara substansial bagi daerah atau masyarakat dimasa datang.

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan rumusan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, yakni isu Ketimpangan, isu Reformasi Birokrasi, dan Modal Sosial.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghambat dan pendorongnya dari beberapa kajian keterkaitan kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan dokumen perencanaan lain, antara lain :

1. **Pengembangan Produk Wisata Tematik:** Mendorong partisipasi stakeholder industri pariwisata untuk menciptakan produk-produk wisata tematik dengan cara membuat tema besar pariwisata Kabupaten Cirebon dengan kolaborasi antar lokasi wisata;
2. **Promosi dan Branding Pariwisata Budaya Lokal:** Menciptakan Branding Wisata dengan mengemas budaya lokal menuju skala regional dan nasional sebagai daya tarik wisata sebagai tujuan utama wisatawan datang ke Kabupaten Cirebon, serta berkolaborasi dengan generasi muda untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Cirebon melalui media sosial;

3. **Digitalisasi Layanan:** Mengembangkan platform online untuk informasi dan perizinan terkait pariwisata dan kebudayaan guna meningkatkan aksesibilitas dan transparansi;
4. **Peningkatan Kompetensi Pegawai:** Menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kapasitas dalam pelayanan publik;
5. **Mendorong Partisipasi Komunitas dalam Kegiatan Budaya:** Mengadakan festival budaya berskala Regional dan Nasional yang melibatkan masyarakat lokal untuk memperkuat ikatan sosial;
6. **Pengembangan Desa Wisata:** Mendukung inisiatif desa wisata dikelola oleh masyarakat menuju desa wisata yang berkembang dan mandiri tanpa mengandalkan anggaran Pemerintah Daerah.

Dengan mengidentifikasi permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi isu ketimpangan, reformasi birokrasi, dan modal sosial, serta mempertimbangkan hambatan dan pendorongnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat menyelaraskan program dan kegiatan mereka dengan prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029.

2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menkalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain :

2.7.1 Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Upaya pengembangan potensi pariwisata terhambat karena Ripparkab belum disahkan oleh DPRD setempat, sehingga menghambat langkah strategis dalam pengembangan pariwisata daerah;
2. Kebudayaan lokal menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan eksistensinya. Tradisi dan seni lokal

mulai tergerus oleh budaya asing dan perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih modern;

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menunjukkan perlunya penguatan kapasitas SDM dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata desa ;
4. Banyak situs cagar budaya dimiliki oleh pihak swasta, sehingga pengelolaannya terhambat dan tidak ada kontribusi penerimaan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.7.2 Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah :

1. Mendorong DPRD untuk mengesahkan Riparkab sehingga dapat mengoptimalkan potensi pengembangan pariwisata yang ada melalui Desa Wisata yang telah di bentuk melalui keputusan Bupati;
2. Kabupaten Cirebon memiliki 18 produk budaya yang diakui sebagai WBTb oleh pemerintah provinsi dan pusat. Pengakuan ini dapat memperkuat daya tarik pariwisata berbasis sejarah dan tradisi, serta mendukung pelestarian budaya lokal;
3. Potensi kuliner dan Budaya yang ada di Kabupaten Cirebon menjadi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi salah satu daya tarik wisata budaya dan wisata belanja, didukung dengan wisata religi di Kabupaten Cirebon yang sangat kuat;

Pemkab Cirebon menargetkan peningkatan kunjungan 10% setiap tahunnya. Strategi untuk mencapai target ini meliputi peningkatan kualitas dan frekuensi acara tahunan, seperti tradisi Nadran dan festival budaya lainnya.



TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan (*goal*) adalah kondisi yang lebih spesifik untuk dicapai pada suatu periode tertentu. Tujuan adalah pernyataan luas tentang sesuatu yang akan diwujudkan oleh organisasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan;
2. Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Daerah.

3.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari sebuah tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dan bersifat spesifik oleh Instansi Pemerintah yang terinci dan terukur mempunyai jangka waktu tertentu yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon memiliki sasaran dalam rencana strategisnya :

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan;
3. Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Budaya Daerah

Adapun keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran antara RPJMD dan Penjabaran dari tujuan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Nilai SAKIP Disbudpar

		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan
3	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Daerah		Indeks Kebudayaan Daerah
		Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Budaya Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya

Sumber : <https://perencanaan.cirebonkab.go.id/dashboard>

Sesuai dengan arahan dari Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Cirebon berpedoman pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan utusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2025-2029 visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Rencana Strategis menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Renstra SKPD Periode 2025-2029
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Cirebon

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke-					
				Satuan	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			
1.1.	Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan		Nilai SAKIP	Nilai	68	68,50	69	69,50	70
1.1.1		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai SAKIP Disbudpar	Nilai	75	75,50	76	76,50	77
1.2	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	3,28	3,30	3,32	3,34	3,36
1.2.1		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persen	10	10	10	10	10
1.3	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan		Indeks Kebudayaan Daerah	Persen	47,76	48,66	49,56	50,45	51,35
		Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Budaya Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya	Persen	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Sumber : RPJMD Kab. Cirebon Tahun 2025-2029 dan Hasil Analisis Tahun 2025

Tabel 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode Tahun 2025-2026
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan				Nilai SAKIP PEMDA	68 Nilai	68,5	17.636.703.000	0	9.800.547.000	0	10.128.087.000	0	10.459.503.000	0	10.794.987.000	68,5	58.819.827.000		
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Pariwisata				Persentase PAD Sektor Pariwisata	100 Persen	100	4.341.197.000	100	4.558.269.000	100	4.786.191.000	100	5.025.513.000	100	5.276.802.000	100	23.987.972.000		
	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Nilai LKIP Disbudpar	70,5 Nilai	71	17.636.703.000	71,5	9.800.547.000	72	10.128.087.000	72,5	10.459.503.000	73	10.794.987.000	73	58.819.827.000		
	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan			Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	10 Persen	100	4.341.197.000	100	4.558.269.000	100	4.786.191.000	100	5.025.513.000	100	5.276.802.000	100	23.987.972.000		
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	70,55 Persen	71	17.636.703.000	71,5	9.800.547.000	72	10.128.087.000	72,5	10.459.503.000	73	10.794.987.000	73	58.819.827.000		

		01.2.0 1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai standar dan pedoman	21 Dok	21	191.879 .000	21	201.474 .000	21	211.550 .000	21	222.129 .000	21	233.236 .000	10 5	1.060.2 68.000		
		01.2.0 1.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Doku men	2	112.158 .000	2	117.766 .000	2	123.655 .000	2	129.838 .000	2	136.330 .000	10	619.747 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		01.2.0 1.000 2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Doku men	2	3.416.0 00	2	3.587.0 00	2	3.767.0 00	2	3.956.0 00	2	4.154.0 00	10	18.880. 000	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		01.2.0 1.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3 Lapor an	3	4.747.0 00	3	4.985.0 00	3	5.235.0 00	3	5.497.0 00	3	5.772.0 00	15	26.236. 000	SEKRETAR IAT BUDPAR	

				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		01.2.0 1.000 7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12	71.558. 000	12	75.136. 000	12	78.893. 000	12	82.838. 000	12	86.980. 000	60	395.405 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR
		01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yg tersusun sesuai standar dan pedoman	37 Dok	37	8.036.8 68.000	37	8.288.7 12.000	37	8.540.6 49.000	37	8.792.6 83.000	37	9.044.8 18.000	18 5	42.703. 730.000	
		01.2.0 2.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Oran g/bul an	40	8.000.0 00.000	50	8.250.0 00.000	55	8.500.0 00.000	55	8.750.0 00.000	60	9.000.0 00.000	60	42.500. 000.000	SEKRETAR IAT BUDPAR
		01.2.0 2.000 3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Doku men	12	29.420. 000	12	30.891. 000	12	32.436. 000	12	34.058. 000	12	35.761. 000	60	162.566 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR

		01.2.0 2.000 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapor an	1	4.898.0 00	1	5.143.0 00	1	5.401.0 00	1	5.672.0 00	1	5.956.0 00	5	27.070. 000	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		01.2.0 2.000 7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	1 Lapor an	1	2.550.0 00	1	2.678.0 00	1	2.812.0 00	1	2.953.0 00	1	3.101.0 00	5	14.094. 000	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		01.2.0 3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi BMD pada Perangkat daerah sesuai standar/pedoma n	13 Dok	13	35.031. 000	13	26.284. 000	13	27.599. 000	13	28.980. 000	13	30.430. 000	65	148.324 .000		

		01.2.0 3.000 1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Doku men	1	1.066.0 00	1	1.120.0 00	1	1.176.0 00	1	1.235.0 00	1	1.297.0 00	1	5.894.0 00	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		01.2.0 3.000 5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lapor an	12	23.965. 000	12	25.164. 000	12	26.423. 000	12	27.745. 000	12	29.133. 000	60	132.430 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		01.2.0 3.000 6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Lapor an	12	10.000. 000	12	0	12	0	12	0	12	0	60	10.000. 000	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi sesuai standar/pedoma n	69 Oran g	55	150.000 .000	0	0	0	0	0	0	0	0	55	150.000 .000		
		01.2.0 5.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	59 Paket	55	150.000 .000	0	0	55	0	0	0	0	0	55	150.000 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun sesuai standar/pedoma	70 Lapor an	70	442.049 .000	70	464.155 .000	70	487.366 .000	70	511.738 .000	70	537.328 .000	35 0	2.442.6 36.000		

				n														
		01.2.0 6.000 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	10.653. 000	1	11.186. 000	1	11.746. 000	1	12.334. 000	1	12.951. 000	1	58.870. 000	SEKRETAR IAT BUDPAR
		01.2.0 6.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	115.598 .000	2	121.378 .000	2	127.447 .000	2	133.820 .000	2	140.511 .000	2	638.754 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR
		01.2.0 6.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2	6.013.0 00	2	6.314.0 00	2	6.630.0 00	2	6.962.0 00	2	7.311.0 00	10	33.230. 000	SEKRETAR IAT BUDPAR
		01.2.0 6.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2	26.065. 000	2	27.369. 000	2	28.738. 000	2	30.175. 000	2	31.684. 000	10	144.031 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR
		01.2.0 6.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2 Doku men	2	20.253. 000	2	21.266. 000	2	22.330. 000	2	23.447. 000	2	24.620. 000	2	111.916 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR

				Undangan yang Disediakan														
		01.2.0 6.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2	68.510. 000	2	71.936. 000	2	75.533. 000	2	79.310. 000	2	83.276. 000	2	378.565 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR
		01.2.0 6.000 8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lapor an	12	21.750. 000	12	22.838. 000	12	23.980. 000	12	25.179. 000	12	26.438. 000	60	120.185 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR
		01.2.0 6.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Lapor an	50	173.207 .000	50	181.868 .000	55	190.962 .000	55	200.511 .000	60	210.537 .000	27 0	957.085 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR
		01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD yang tersedia sesuai standar/pedoman	22 Sub Kegia tan	4	8.041.1 53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8.041.1 53.000	
		01.2.0 7.000 5.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	2	8.414.0 00	2	8.835.0 00	3	9.277.0 00	4	9.741.0 00	4	10.229. 000	15	46.496. 000	SEKRETAR IAT BUDPAR
		01.2.0 7.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	5	32.739. 000	5	34.376. 000	5	36.095. 000	8	37.900. 000	8	39.795. 000	31	180.905 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR

		01.2.0 7.000 9.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1	8.000.0 00.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.000.0 00.000	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		01.2.0 7.001 0.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar dan pedoman	4 Jenis	4	338.328 .000	4	355.245 .000	4	373.009 .000	4	391.662 .000	4	411.246 .000	4	1.869.4 90.000		
		01.2.0 8.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500 Lapor an	1,5	36.318. 000	1,5 5	38.134. 000	1,6	40.041. 000	1,6 5	42.044. 000	1,7	44.147. 000	8	200.684 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		01.2.0 8.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lapor an	3	188.538 .000	3	197.965 .000	3	207.864 .000	3	218.258 .000	3	229.171 .000	3	1.041.7 96.000	SEKRETAR IAT BUDPAR	

		01.2.0 8.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapor an	1	113.472 .000	1	119.146 .000	1	125.104 .000	1	131.360 .000	1	137.928 .000	1	627.010 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standar/pedoma n	58 Sub Kegia tan	4	401.395 .000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	401.395 .000		
		01.2.0 9.000 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3	93.097. 000	3	97.752. 000	3	102.640 .000	3	107.772 .000	3	113.161 .000	3	514.422 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		01.2.0 9.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3	5.145.0 00	3	5.403.0 00	3	5.674.0 00	3	5.958.0 00	3	6.256.0 00	3	28.436. 000	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		01.2.0 9.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30	30.293. 000	30	31.808. 000	30	33.399. 000	30	35.069. 000	30	36.823. 000	15 0	167.392 .000	SEKRETAR IAT BUDPAR	

		01.2.0 9.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	272.860 .000	1	286.503 .000	1	300.829 .000	1	315.871 .000	1	331.665 .000	1	1.507.7 28.000	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		01.2.0 9.001 0.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	SEKRETAR IAT BUDPAR	
		02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pertumbuhan Pelaku Budaya	1,46 Perse n	1,7 9	575.785 .000	0	604.576 .000	0	634.805 .000	0	666.546 .000	0	699.875 .000	1,7 9	3.181.5 87.000		
		02.2.0 1.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah terlaksana sesuai dengan standar/pedoman	2 Jenis	2	143.884 .000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	143.884 .000		
		02.2.0 1.000 1.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2	143.884 .000	2	151.079 .000	2	158.633 .000	2	166.565 .000	2	174.894 .000	10	795.055 .000	BIDANG KEBUDAY AAN	

		02.2.0 2.	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian tradisional yang pelakunya dalam daerah yg terlaksana sesuai standar/pedoman	5 Jenis	5	431.901 .000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	431.901 .000		
		02.2.0 2.000 1.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	5	431.901 .000	5	453.497 .000	5	476.172 .000	5	499.981 .000	5	524.981 .000	25	2.386.5 32.000	BIDANG KEBUDAY AAN	
		03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	45 Perse n	50	727.699 .000	0	764.085 .000	0	802.290 .000	0	842.405 .000	0	884.526 .000	50	4.021.0 05.000		
		03.2.0 1.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	0 Oran g	15	727.699 .000	0	0	0	0	0	0	0	0	15	727.699 .000		

		03.2.0 1.000 1.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	2 Oran g	5	590.829 .000	5	620.371 .000	5	651.390 .000	5	683.960 .000	5	718.158 .000	25	3.264.7 08.000	BIDANG KEBUDAY AAN	
		03.2.0 1.000 3.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lemb aga	5	136.870 .000	5	143.714 .000	5	150.900 .000	5	158.445 .000	5	166.368 .000	25	756.297 .000	BIDANG KEBUDAY AAN	
		05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Peresentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100 Perse n	10	138.720 .000	10	145.658 .000	10	152.942 .000	10	160.591 .000	10	168.622 .000	10	766.533 .000		
		05.2.0 1.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat kabupaten/kota sesuai standar/pedoman	30 Dok	30	88.939. 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30	88.939. 000		
		05.2.0 1.000 1.	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	15 Objek	10	23.464. 000	10	24.638. 000	10	25.870. 000	10	27.164. 000	10	28.523. 000	50	129.659 .000	BIDANG KEBUDAY AAN	

		05.2.0 1.000 2.	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	3	65.475. 000	3	68.749. 000	4	72.187. 000	4	75.797. 000	4	79.587. 000	18	361.795. 000	BIDANG KEBUDAY AAN	
		05.2.0 2.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	5 Paket	5	49.781. 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	49.781. 000		
		05.2.0 2.000 1.	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5 Objek	3	49.781. 000	3	52.271. 000	4	54.885. 000	4	57.630. 000	4	60.512. 000	18	275.079. 000	BIDANG KEBUDAY AAN	
		06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan permuseuman	100 Perse n	10	10.111. 000	10	10.617. 000	10	11.148. 000	10	11.706. 000	10	12.292. 000	10	55.874. 000		
		06.2.0 1.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	7 Jenis	7	10.111. 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10.111. 000		
		06.2.0 1.000 1.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara	1 Unit	1	10.111. 000	1	10.617. 000	1	11.148. 000	1	11.706. 000	1	12.292. 000	5	55.874. 000	BIDANG KEBUDAY AAN	

				Terpadu															
		06.2.0 1.000 3.	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	BIDANG KEBUDAYAAN	
		06.2.0 1.000 4.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	BIDANG KEBUDAYAAN	
		02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata	34,48 Persen	68,97	1.024.099.000	0	1.075.308.000	0	1.129.076.000	0	1.185.535.000	0	1.244.817.000	68,97	5.658.835.000		
		02.2.0 1.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman	22 DTW	22	450.194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22	450.194.000		
		02.2.0 1.000 6.	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan	9 Lokasi	5	110.194.000	5	115.704.000	5	121.490.000	5	127.565.000	5	133.944.000	25	608.897.000	BIDANG DESTINASI DAN	

				Kabupaten/Kota														INDUSTRI PARIWISATA	
		02.2.0 1.000 8.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	100 Oran g	50	250.000 .000	50	262.500 .000	50	275.625 .000	50	289.407 .000	50	303.878 .000	25 0	1.381.4 10.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	
		02.2.0 1.000 9.	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3 Doku men	3	90.000. 000	3	94.500. 000	3	99.225. 000	3	104.187 .000	3	109.397 .000	15	497.309 .000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	
		02.2.0 2.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai standar/pedoma n	1 Dok	2	103.350 .000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	103.350 .000		
		02.2.0 2.000 2.	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	1 Doku men	1	103.350 .000	0	108.518 .000	0	113.944 .000	0	119.642 .000	0	125.625 .000	1	571.079 .000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	

				Kabupaten/Kota															
		02.2.0 2.000 4.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	
		02.2.0 3.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	4 Destinasi	4	271.947 .000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	271.947 .000		
		02.2.0 3.000 1.	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 Lokasi	5	15.470. 000	0	16.244. 000	0	17.057. 000	0	17.910. 000	0	18.806. 000	5	85.487. 000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	

		02.2.0 3.000 3.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokas i	5	92.245. 000	0	96.858. 000	0	101.701 .000	0	106.787 .000	0	112.127 .000	5	509.718 .000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISA TA	
		02.2.0 3.000 4.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 Unit	6	24.050. 000	0	25.253. 000	0	26.516. 000	0	27.842. 000	0	29.235. 000	6	132.896 .000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISA TA	
		02.2.0 3.001 0.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lapor an	1	140.182 .000	0	147.192 .000	0	154.552 .000	0	162.280 .000	0	170.394 .000	1	774.600 .000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISA TA	
		02.2.0 4.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/kota sesuai	7 Bidan g Usah a	7	198.608 .000	0	0	0	0	0	0	0	0	7	198.608 .000		

				standar/pedoman														
		02.2.0 4.000 7.	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	10 Usaha	10	198.608 .000	0	208.539 .000	0	218.966 .000	0	229.915 .000	0	241.411 .000	10	1.097.4 39.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
		03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Market Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat	10 Persen	10	1.251.5 29.000	10	1.314.1 07.000	10	1.379.8 14.000	10	1.448.8 06.000	10	1.521.2 48.000	10	6.915.5 04.000	
		03.2.0 1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	11 Produk	11	1.251.5 29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1.251.5 29.000	

				Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman															
		03.2.0 1.000 3.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1	18.200.000	1	19.110.000	1	20.066.000	1	21.070.000	1	22.124.000	5	100.570.000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	
		03.2.0 1.000 6.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	5	1.065.602.000	5	1.118.883.000	5	1.174.828.000	5	1.233.570.000	5	1.295.249.000	25	5.888.132.000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	
		03.2.0 1.000 7.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	3 Promosi	3	167.727.000	3	176.114.000	3	184.920.000	3	194.166.000	3	203.875.000	15	926.802.000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	

				Baik Dalam dan Luar Negeri															
		04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HKI Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	100 Perse n	10 0	555.650 .000	10 0	583.433 .000	10 0	612.606 .000	10 0	643.238 .000	10 0	675.401 .000	10 0	3.070.3 28.000		
		04.2.0 1.	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman	1 Dok	1	485.000 .000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	485.000 .000		

		04.2.0 1.000 1.	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	1	485.000 .000	1	509.250 .000	0	534.713 .000	0	561.449 .000	0	589.522 .000	2	2.679.9 34.000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	
		04.2.0 2.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	16 Sub Sektor	16	70.650. 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16	70.650. 000		
		04.2.0 2.001 2.	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	1	20.400. 000	1	21.420. 000	1	22.491. 000	1	23.616. 000	1	24.797. 000	5	112.724 .000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	

		04.2.0 2.002 2.	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	15 Produ k	15	50.250. 000	15	52.763. 000	15	55.402. 000	15	58.173. 000	15	61.082. 000	75	277.670 .000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISA TA	
		05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi/ Bersertifikat	7,94 Perse n	9,5 3	57.604. 000	0	60.485. 000	0	63.510. 000	0	66.686. 000	0	70.021. 000	9,5 3	318.306 .000		
		05.2.0 1.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	51 Oran g	51	57.604. 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51	57.604. 000		

		05.2.0 1.001 0.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Oran g	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	25 0	0	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	
		05.2.0 1.001 1.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Lapor an	1	57.604. 000	1	60.485. 000	1	63.510. 000	1	66.686. 000	1	70.021. 000	5	318.306 .000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	
Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Daerah				Indek Kebudayaan Daerah	0 Perse n	0		0		0		0		0					
Meningkatkan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Budaya Daerah				Indek Kebudayaan Daerah	0 Perse n	0		0		0		0		0					
JUMLAH							21.977. 900.000		14.358. 816.000		14.914. 278.000		15.485. 016.000		16.071. 789.000		82.807. 799.000		

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Strategi adalah suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan. Secara lebih luas, sebuah strategi adalah desain yang komprehensif yang disusun untuk merespon isu strategis dalam rangka terwujudnya Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran dinas. Tentu saja di samping bersifat situasional untuk merespon isu strategis yang berkembang, juga mengacu kepada strategi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, dirancang dengan mengakomodir strategi Pembangunan Pemerintah daerah sebagai suatu strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Kebijakan dalam hal ini dipahami sebagai pilihan langkah yang berupa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan tatupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan dan subkegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, strategi dan arah kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan pada tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan kebudayaan dan pariwisata disusun dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun periode 2025-2029, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Keseuaian RPJMD Kabupaten Cirebon dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kab. Cirebon
Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah			
Tujuan 1. Mewujudkan Pemerintahan Bersih 2. Mewujudkan masyarakat yang maju, modern, sejahtera dan berkualitas			
Sasaran - Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan transparan - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur yang inklusif			
Strategi - Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, dan efektif - Peningkatan infrastruktur pendukung potensi unggulan ekonomi dalam rangka menunjang iklim investasi dan kemajuan ekonomi daerah			
Arah Kebijakan - Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (Good Governance and Clean Governanceto Dynamic Governance) - Peningkatan nilai investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif - Pengembangan ekonomi orange			
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1. Penguatan komitmen, Penerapan anggaran berbasis kinerja dan Pembinaan SDM dalam pengembangan dan penerapan sistem manajemen kinerja yang solid.	1. Penerapan anggaran berbasis kinerja, menghubungkan alokasi anggaran dengan sasaran dan target kinerja; 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan; 3. Evaluasi kinerja yang komprehensif,

			<p>meliputi semua aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;</p> <p>4. Penyusunan LAKIP yang berkualitas dan akurat, memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.</p>
Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	<p>1. Fokus pada promosi yang efektif, Peningkatan kualitas layanan, Pengembangan infrastruktur dan fasilitas, serta Kolaborasi dengan berbagai pihak</p>	<p>1. Rutin mengadakan event dan promosi melalui Event menarik akan meningkatkan minat wisatawan dan memberikan kesan positif tentang destinasi;</p> <p>2. Bekerja sama dengan influencer dengan Manfaatkan pengaruh influencer lokal atau nasional untuk menjangkau audiens yang lebih luas;</p> <p>3. Buatlah paket wisata yang berbeda dan menarik untuk memikat wisatawan;</p> <p>4. Peningkatan aksesibilitas dengan memastikan jalan dan transportasi menuju destinasi mudah diakses;</p> <p>5. Pengembangan fasilitas dengan membangun fasilitas seperti homestay, penginapan, pusat informasi wisata, restoran, dan tempat rekreasi;</p> <p>6. Membangun jaringan dengan pihak terkait Jalin kerja sama dengan pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, dan pihak lain yang relevan.</p>

<p>Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Daerah</p>	<p>Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Budaya Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan publikasi objek pemajuan kebudayaan dan menghidupkan ekosistem budaya, meningkatkan, memperkaya, menyebarkan budaya, serta melibatkan masyarakat dalam pelestarian dan pemanfaatan budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui pariwisata budaya, ekonomi kreatif berbasis budaya, atau pendidikan budaya; 2. Pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan, termasuk penetapan dan pemuktahiran data; 3. Melibatkan masyarakat dalam pelestarian dan pemanfaatan budaya, memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya mereka; 4. Membuat kebijakan dan program yang mendukung pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya.
---	---	--	--

Sumber : <https://perencanaan.cirebonkab.go.id/dashboard> RPJMD 2025-2029

Strategi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Berbasis Kearifan Lokal

Dalam upaya mewujudkan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Cirebon yang bercorak kearifan lokal, diperlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, penguatan identitas lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Pelestarian dan Revitalisasi Warisan Budaya

- a. Menyelenggarakan kegiatan budaya secara berkala serta pertunjukan kesenian Cirebon yang sudah mendapatkan Sertifikat Warisan Budaya tak Benda (WBtB) Kabupaten Cirebon dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna melestarikan tradisi lokal.
- b. Melakukan revitalisasi terhadap situs-situs budaya dan sejarah, agar tetap menjadi destinasi unggulan yang representatif bagi sejarah dan kebudayaan Cirebon.
- c. Menginventarisasi dan mendokumentasikan warisan budaya tak benda seperti kuliner, kesenian tradisional, dan upacara adat sebagai upaya pelestarian nilai-nilai lokal.

2. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya

- a. Memberikan pelatihan dan fasilitasi kepada pelaku usaha lokal, khususnya pengrajin batik khas Cirebon (misalnya Batik Trusmi) dalam peningkatan kualitas produk, desain, dan pemasaran.
- b. Mengembangkan sektor kuliner lokal sebagai bagian dari daya tarik pariwisata, termasuk promosi makanan khas seperti empal gentong, nasi jamblang, dan tahu gejrot.

3. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community-Based Tourism)

- a. Mendorong terbentuknya desa wisata yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat lokal, serta memberikan pelatihan terkait pengelolaan destinasi wisata, pelayanan, dan pengelolaan homestay.
- b. Menyediakan pendampingan dan pembinaan terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis) agar dapat menjadi motor penggerak pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.

4. **Penguatan Identitas dan Narasi Budaya Cirebon**

- a. Merancang identitas visual dan narasi promosi wisata yang mencerminkan kekayaan budaya Cirebon, seperti nilai “Caruban” (percampuran budaya) yang menjadi ciri khas daerah.
- b. Mengembangkan jalur wisata berbasis sejarah dan spiritual, seperti wisata ziarah ke makam Sunan Gunung Jati sebagai bagian dari destinasi wisata religi.

5. **Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pengembangan Budaya dan Pariwisata**

- a. Menjalinkan kemitraan strategis antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas budaya dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pariwisata.
- b. Menyusun regulasi yang mendukung pelestarian budaya dan lingkungan serta mendorong investasi pada sektor pariwisata yang berkelanjutan.

6. **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Promosi**

- a. Mengembangkan platform digital yang menyajikan informasi mengenai destinasi wisata, agenda kebudayaan, serta produk ekonomi kreatif lokal.

Mengoptimalkan penggunaan media sosial dan teknologi digital sebagai sarana promosi yang efektif untuk menjangkau wisatawan domestik maupun mancanegara.



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai Dengan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 maka perlu disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran untuk mencapai tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu pendekatan kinerja dengan menerapkan prinsip perencanaan yaitu peningkatkan mutu dan akuntabilitas perencanaan. Sejalan dengan prinsip perencanaan tersebut maka dilakukan pendekatan perencanaan dengan menerapkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Resources, Availability, Time*).

Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Perencanaan Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon .
4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
5. Penerapan sub urusan Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Rencana Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon untuk periode Tahun 2025 sampai dengan 2026 berjumlah 9 (Sembilan) Program, 22 (dua puluh dua) Kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) Subkegiatan yang merupakan pelaksanaan dari urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Cirebon, serta fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Adapun anggaran dimaksud disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode Tahun 2025-2029
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan				Nilai SAKIP	68,5 Nilai	68	11.175.000.000	68,5	21.807.500.000	69	12.337.000.000	69,5	12.619.500.000	70	13.120.000.000	70	71.059.000.000	
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Nilai SAKIP Disbudpar	70,5 Nilai	75	11.175.000.000	75,5	21.807.500.000	76	12.337.000.000	76,5	12.619.500.000	77	13.120.000.000	77	71.059.000.000	
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Disbudpar	70,55 Persen	75	11.175.000.000	76	21.807.500.000	77	12.337.000.000	78	12.619.500.000	79	13.120.000.000	79	71.059.000.000	
	01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai standar dan pedoman	21 Dok	21	335.000.000	21	335.000.000	21	392.000.000	21	442.000.000	21	445.000.000	105	1.949.000.000	
	01.2.01.001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	10	1.100.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR
	01.2.01.002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	20.000.000	10	84.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR

	01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3	20.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	15	115.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60	650.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yg tersusun sesuai standar dan pedoman	37 Dok	37	8.035.000.000	37	8.287.500.000	37	8.540.000.000	37	8.792.500.000	37	9.045.000.000	185	42.700.000.000	
	01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	45	8.000.000.000	50	8.250.000.000	55	8.500.000.000	55	8.750.000.000	60	9.000.000.000	60	42.500.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	50.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	15.000.000	1	17.500.000	1	20.000.000	1	22.500.000	1	25.000.000	5	100.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi BMD pada Perangkat daerah sesuai standar/pedoman	13 Dok	13	30.000.000	13	30.000.000	13	30.000.000	13	30.000.000	13	30.000.000	65	150.000.000	
	01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR

	01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	50.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	50.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi sesuai standar/pedoman	69 Orang	55	0	0	0	55	200.000.000	0	0	0	0	110	200.000.000	
	01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	59 Paket	0	0	60	175.000.000	60	200.000.000	0	0	0	0	60	375.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun sesuai standar/pedoman	70 Laporan	70	730.000.000	70	795.000.000	70	830.000.000	70	870.000.000	70	930.000.000	350	4.155.000.000	
	01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	20.000.000	1	22.500.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.000.000	1	125.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2	250.000.000	2	250.000.000	2	275.000.000	2	275.000.000	2	300.000.000	2	1.350.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	50.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	10	300.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2	50.000.000	2	52.500.000	2	55.000.000	2	57.500.000	2	60.000.000	2	275.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	500.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	12	50.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	60	280.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR

	01.2.06.00 09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	40	200.000.00 0	45	250.000.00 0	50	250.000.00 0	55	275.000.00 0	60	300.000.000	25 0	1.275.000.00 0	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD yang tersedia sesuai standar/pedoman	22 Sub Kegiatan	7	375.000.00 0	7	10.425.000. 000	8	450.000.00 0	12	525.000.00 0	12	550.000.000	46	12.325.000.0 00	
	01.2.07.00 05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	2	200.000.00 0	2	250.000.00 0	3	250.000.00 0	4	300.000.00 0	4	300.000.000	15	1.300.000.00 0	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.07.00 06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	3	175.000.00 0	3	175.000.00 0	4	200.000.00 0	4	225.000.00 0	5	250.000.000	19	1.025.000.00 0	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.07.00 09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	1	10.000.000. 000	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000.0 00	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.07.00 10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar dan pedoman	4 Jenis	4	900.000.00 0	4	950.000.00 0	4	1.050.000.0 00	4	1.100.000.0 00	4	1.200.000.00 0	4	5.200.000.00 0	
	01.2.08.00 01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500 Laporan	1,5	100.000.00 0	1,5	100.000.00 0	1,5	100.000.00 0	1,5	100.000.00 0	1,5	100.000.000	7,5	500.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.08.00 02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3	300.000.00 0	3	300.000.00 0	3	350.000.00 0	3	350.000.00 0	3	400.000.000	3	1.700.000.00 0	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.08.00 04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1	500.000.00 0	1	550.000.00 0	1	600.000.00 0	1	650.000.00 0	1	700.000.000	1	3.000.000.00 0	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standar/pedoman	58 Sub Kegiatan	34	770.000.00 0	34	810.000.00 0	34	845.000.00 0	34	860.000.00 0	34	920.000.000	34	4.205.000.00 0	

	01.2.09.00 01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3	160.000.00 0	3	170.000.00 0	3	180.000.00 0	3	190.000.00 0	3	200.000.000	3	900.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.09.00 02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3	10.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	80.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.09.00 06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	20	100.000.00 0	20	125.000.00 0	25	150.000.00 0	25	150.000.00 0	30	200.000.000	30	725.000.000	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.09.00 09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	500.000.00 0	1	500.000.00 0	1	500.000.00 0	1	500.000.00 0	1	500.000.000	1	2.500.000.00 0	SEKRETA RIAT BUDPAR
	01.2.09.00 10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	SEKRETA RIAT BUDPAR
Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Daerah			Indeks Kebudayaan Daerah	46,87 Persen	47,76	4.300.000.0 00	48,6 6	4.875.000.0 00	49,5 6	5.460.000.0 00	50,4 5	5.535.000.0 00	51,3 5	6.750.000.0 0	51, 35	26.920.000.0 00	
	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Budaya Daerah		Persentase Peningkatan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya	0 Persen	2,5	4.300.000.0 00	2,5	4.875.000.0 00	2,5	5.460.000.0 00	2,5	5.535.000.0 00	2,5	6.750.000.0 0	12, 5	26.920.000.0 00	
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	1,46 Persen	5,34	1.000.000.0 00	6,49	1.050.000.0 00	7,63	1.150.000.0 00	8,78	1.200.000.0 00	9,92	1.300.000.0 0	9,9 2	5.700.000.00 0	
	02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah terlaksana sesuai dengan standar/pedoman	2 Jenis	2	500.000.00 0	3	500.000.00 0	4	600.000.00 0	5	600.000.00 0	6	700.000.000	20	2.900.000.00 0	
	02.2.01.00 01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungan, Dikembangkan dan Dimaanfaatkan	2 Objek	2	500.000.00 0	2	500.000.00 0	2	600.000.00 0	2	600.000.00 0	2	700.000.000	10	2.900.000.00 0	BIDANG KEBUDAY AAN

	02.2.02.	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah yg terlaksana sesuai standar/pedoman	5 Jenis	5	500.000.000	7	550.000.000	9	550.000.000	11	600.000.000	13	600.000.000	45	2.800.000.000	
	02.2.02.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	5	500.000.000	5	550.000.000	5	550.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	25	2.800.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN
	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	45 Persen	17	2.600.000.000	18	3.125.000.000	18	3.650.000.000	18	3.675.000.000	19	4.700.000.000	19	17.750.000.000	
	03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	15 Orang	15	2.600.000.000	16	3.125.000.000	17	3.650.000.000	18	3.675.000.000	19	4.700.000.000	85	17.750.000.000	
	03.2.01.0001.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	25	600.000.000	25	625.000.000	25	650.000.000	25	675.000.000	25	700.000.000	125	3.250.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN
	03.2.01.0003.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5	2.000.000.000	5	2.500.000.000	5	3.000.000.000	5	3.000.000.000	5	4.000.000.000	25	14.500.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN
	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 Persen	9	450.000.000	9	450.000.000	9	550.000.000	10	550.000.000	10	630.000.000	10	2.630.000.000	
	05.2.01.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat kabupaten/kota sesuai standar/pedoman	30 Dok	30	300.000.000	30	300.000.000	30	375.000.000	30	375.000.000	30	430.000.000	150	1.780.000.000	
	05.2.01.0001.	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	15 Objek	20	100.000.000	20	100.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	180.000.000	100	680.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN
	05.2.01.0002.	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	3	200.000.000	3	200.000.000	4	225.000.000	5	225.000.000	5	250.000.000	20	1.100.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN
	05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan	5 Paket	5	150.000.000	5	150.000.000	5	175.000.000	5	175.000.000	5	200.000.000	25	850.000.000	

			Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman														
	05.2.02.00 01.	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	5 Objek	3	150.000.000	3	150.000.000	4	175.000.000	4	175.000.000	4	200.000.000	18	850.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN
	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	10 Persen	10	250.000.000	13	250.000.000	16	110.000.000	19	110.000.000	22	120.000.000	22	840.000.000	
	06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	7 Jenis	7	250.000.000	15	250.000.000	20	110.000.000	25	110.000.000	30	120.000.000	97	840.000.000	
	06.2.01.00 01.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	5	290.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN
	06.2.01.00 03.	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	BIDANG KEBUDAYAAN
	06.2.01.00 04.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	550.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN
Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	3,26 Persen	3,28	14.725.000.000	3,3	17.775.000.000	3,32	20.375.000.000	3,34	23.500.000.000	3,36	24.700.000.000	3,36	101.075.000.000	
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan		Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	10 Persen	10	14.725.000.000	10	17.775.000.000	10	20.375.000.000	10	23.500.000.000	10	24.700.000.000	10	101.075.000.000	
	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	34,48 Persen	14,29	10.725.000.000	20	13.025.000.000	25,71	15.400.000.000	31,43	17.725.000.000	37,14	19.050.000.000	37,14	75.925.000.000	
	02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman	22 DTW	5	775.000.000	5	825.000.000	5	900.000.000	5	975.000.000	5	1.050.000.000	25	4.525.000.000	
	02.2.01.00 06.	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	9 Lokasi	5	175.000.000	5	175.000.000	5	200.000.000	5	225.000.000	5	250.000.000	25	1.025.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

	02.2.01.0008.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	100 Orang	50	400.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	250	2.300.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
	02.2.01.0009.	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3	200.000.000	3	200.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	300.000.000	15	1.200.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
	02.2.02.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai standar/pedoman	1 Dok	2	3.500.000.000	2	4.500.000.000	2	5.500.000.000	2	6.500.000.000	2	7.500.000.000	10	27.500.000.000	
	02.2.02.0002.	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	5	2.500.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
	02.2.02.0004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Unit	1	3.000.000.000	1	4.000.000.000	1	5.000.000.000	1	6.000.000.000	1	7.000.000.000	5	25.000.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
	02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	4 Destinasi	4	6.450.000.000	4	7.700.000.000	4	9.000.000.000	4	10.250.000.000	4	10.500.000.000	20	43.900.000.000	
	02.2.03.0001.	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 Lokasi	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	25	1.000.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

	02.2.03.003.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	5	1.750.000.000	5	2.000.000.000	5	2.250.000.000	5	2.500.000.000	5	2.750.000.000	25	11.250.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
	02.2.03.004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 Unit	5	4.000.000.000	5	5.000.000.000	5	6.000.000.000	5	7.000.000.000	5	7.000.000.000	25	29.000.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
	02.2.03.010.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1	500.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	550.000.000	1	550.000.000	5	2.650.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	10 Persen	10	3.150.000.000	10	3.350.000.000	10	3.875.000.000	10	4.125.000.000	10	4.400.000.000	10	18.900.000.000	
	03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman	11 Produk	11	3.150.000.000	11	3.350.000.000	11	3.875.000.000	11	4.125.000.000	11	4.400.000.000	55	18.900.000.000	
	03.2.01.003.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	5	850.000.000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
	03.2.01.006.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	5	2.800.000.000	5	3.000.000.000	5	3.500.000.000	5	3.750.000.000	5	4.000.000.000	25	17.050.000.000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA

	03.2.01.00 07.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	5	200.000.00 0	6	200.000.00 0	7	200.000.00 0	8	200.000.00 0	9	200.000.000	35	1.000.000.00 0	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	20 Persen	20	450.000.00 0	40	1.000.000.00 00	60	600.000.00 0	80	1.150.000.00 00	100	700.000.000	10 0	3.900.000.00 0	
	04.2.01.	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman	1 Dok	1	0	1	500.000.00 0	0	0	0	0	0	0	2	500.000.000	
	04.2.01.00 01.	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	0	0	1	500.000.00 0	0	0	1	500.000.00 0	0	0	2	1.000.000.00 0	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
	04.2.02.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	16 Sub Sektor	16	450.000.00 0	16	500.000.00 0	16	600.000.00 0	16	650.000.00 0	16	700.000.000	80	2.900.000.00 0	

	04.2.02.00 12.	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	1	200.000.00 0	1	250.000.00 0	1	300.000.00 0	1	350.000.00 0	1	400.000.000	5	1.500.000.00 0	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
	04.2.02.00 22.	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	15 Produk	15	250.000.00 0	15	250.000.00 0	15	300.000.00 0	15	300.000.00 0	15	300.000.000	75	1.400.000.00 0	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	7,94 Persen	10,2	400.000.00 0	11,4 8	400.000.00 0	12,7 6	500.000.00 0	14,0 3	500.000.00 0	15,3 1	550.000.000	63, 78	2.350.000.00 0	
	05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	51 Orang	50	400.000.00 0	50	400.000.00 0	50	500.000.00 0	50	500.000.00 0	50	550.000.000	25 0	2.350.000.00 0	
	05.2.01.00 10.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Orang	50	250.000.00 0	50	250.000.00 0	50	300.000.00 0	50	300.000.00 0	50	300.000.000	25 0	1.400.000.00 0	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
	05.2.01.00 11.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1	150.000.00 0	1	150.000.00 0	1	200.000.00 0	1	200.000.00 0	1	250.000.000	5	950.000.000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA

4.2 Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon menunjukkan perencanaan strategis yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui indikator kinerja yang terukur, berorientasi hasil, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional.

1. **Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan**

Target peningkatan nilai SAKIP secara bertahap dari 68,5 ke 70 menunjukkan adanya komitmen serius untuk memperbaiki integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Hal ini didukung regulasi nasional seperti PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021, menegaskan arah kebijakan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di bidang kebudayaan dan pariwisata.

2. **Penguatan Sektor Ekonomi Melalui Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Target peningkatan rasio PDRB sektor akomodasi, makan, dan minum dari 3,26% menjadi 3,36% menunjukkan bahwa sektor pariwisata diarahkan untuk menjadi lokomotif ekonomi daerah. Kenaikan ini memperlihatkan upaya dinamis Dinas dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui industri pariwisata yang berkelanjutan.

3. **Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan naik dari 70,55 menjadi 79% hingga tahun 2030. Ini membuktikan bahwa pelayanan publik tidak hanya fokus pada output administratif, tetapi juga menekankan pentingnya persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap layanan.

4. **Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal**

Dalam aspek kebudayaan, peningkatan Indeks Kebudayaan Daerah dari 46,87 menjadi 51,35 menunjukkan bahwa Dinas berupaya menjaga warisan budaya melalui program fasilitasi kelompok budaya, pelaksanaan event budaya, dan penetapan situs budaya. Ini mendukung amanat Perda Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan.

5. Peningkatan Kunjungan Wisatawan dan Pengelolaan Destinasi Wisata

Target peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 10% per tahun dan pengelolaan destinasi wisata secara konsisten membuktikan keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata berbasis daya tarik lokal. Hal ini juga mendorong terciptanya ekonomi kreatif berbasis komunitas.

6. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Hak Kekayaan Intelektual

Target 100% pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi pendaftaran HKI pada tahun 2030 menunjukkan perhatian Dinas terhadap perlindungan karya dan inovasi lokal. Ini menjadi faktor kunci dalam memperkuat daya saing produk kreatif daerah di tingkat nasional maupun internasional.

7. Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata, serta pelaksanaan pelatihan SDM setiap tahun, Dinas membangun fondasi sumber daya manusia yang profesional dan kompetitif, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan sektor ini.

Tabel 4.2
Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan				Nilai SAKIP	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Hasil perhitungan KemenPAN & RB	Non Kumulatif	Meningkat	Nilai	KEMENPAN RB	68,5	68	68,5	69	69,5	70	70	1. PERMENPAN RB NOMOR 88 TAHUN 2021 2. PERMENPAN RB NO 53 TAHUN 2014 3. INMENDAGRI NO 2 TAHUN 2025
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Nilai SAKIP Disbudpar	LAKIP merupakan gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun	Hasil perhitungan Inspektorat	Non Kumulatif	Meningkat	Nilai	INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON	70,5	75	75,5	76	76,5	77	77	1. PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 2. PERMENPAN 53 TAHUN 2014

1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Disbudpar	IKM adl Data informasi ttg tingkat kepuasan masy yg diperoleh dr hasil pengukuran scr kuantitatif & kualitatif atas pendapat masyarakat dlm memperoleh pelayanan dr aparatur penyelenggara pelayanan publik dg membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang Terisi x Nilai Penimbang	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Survai Kepuasan Masyarakat (SKM)	70,55	75	76	77	78	79	79	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. INMENDAGRI NO 2 TAHUN 2025
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai standar dan pedoman			Kumulatif		Dok		21	21	21	21	21	21	105	
01.2.01.001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	perencanaan adalah proses membuat rencana atau perencanaan untuk mencapai tujuan dan strategi organisasi		Kumulatif		Dokumen		7	2	2	2	2	2	10	1. PERMENDANRB NOMOR 88 TAHUN 2021 2. PERMENDANRB NO 53 TAHUN 2014 3. INMENDAGRI NO 2 TAHUN 2025
01.2.01.002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan	Tersedianya Dokumen RKA-		Kumulatif		Dokumen		2	3	3	3	3	3	15	1. PERMEND

		RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SKPD														AN RB NOMOR 88 TAHUN 2021 2. PERMENP AN RB NO 53 TAHUN 2014 3. INMENDA GRI NO 2 TAHUN 2025
	01.2.01.006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bertujuan untuk menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijaksanaan tujuan, misi dan visi organisasi terutama yang sudah tertuang dalam rencana strategis.		Kumulatif		Laporan		3	3	3	3	3	3	15		1. PERMENP AN RB NOMOR 88 TAHUN 2021 2. PERMENP AN RB NO 53 TAHUN 2014 3. INMENDA GRI NO 2 TAHUN 2025

	01.2.01.007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	evaluasi kinerja adalah evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian, dan evaluasi yaitu pencapaian target kinerja organisasi		Kumulatif		Laporan		12	12	12	12	12	12	60	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 4. LAPORAN EVALUASI KINERJA DIAMBIL DARI SIMONEK YANG DIREKONKAN SETIAP BULANNYA 5. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024
	01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yg tersusun sesuai standar dan pedoman			Kumulatif		Dok		37	37	37	37	37	37	185	
	01.2.02.001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan Gaji dan Tunjangan Kinerja ASN		Non Kumulatif		Orang/bulan		35	45	50	55	55	60	60	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN

																		2023 5. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	01.2.02.0 003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kumul atif		Dokume n		12	12	12	12	12	12	60		1. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	01.2.02.0 005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian Laporan Keuangan Akhir Tahun		Kumul atif		Laporan		1	1	1	1	1	1	5		1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024

	01.2.02.007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran		Kumulatif		Laporan		1	1	1	1	1	1	5	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024
	01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi BMD pada Perangkat daerah sesuai standar/pedoman			Kumulatif		Dok		13	13	13	13	13	13	65	
	01.2.03.001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	RKBMD Adlh Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Daerah untuk periode 1 (satu) tahun		Non Kumulatif		Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024
	01.2.03.005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Kumulatif		Laporan		12	12	12	12	12	12	60	KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5-3406

			pada SKPD															TAHUN 2024
	01.2.03.006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENATAUSAHAAN BMD Adlh Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kumulatif		Laporan		12	12	12	12	12	12	60		KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024
	01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi sesuai standar/pedoman	-		Kumulatif		Orang		69	55	0	55	0	0	110		Kegiatan Baru
	01.2.05.002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	pakaian dinas untuk pegawai		Non Kumulatif		Paket		59	55	0	55	0	0	55		1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024
	01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun sesuai			Kumulatif		Laporan		70	70	70	70	70	70	350		

			standar/pedoman														
	01.2.06.005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetak adalah hasil penggandaan tulisan dan atau gambar di atas kertas atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada percetakan yang dipergunakan untuk keperluan kantor		Kumulatif		Paket		2	2	2	2	2	2	10	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	01.2.06.001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik		Non Kumulatif		Paket		1	1	1	1	1	1	1	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024

	01.2.06.002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Ketersediaan alat dan perlengkapan kantor		Non Kumulatif		Paket		1	2	2	2	2	2	2	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	01.2.06.004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Kumulatif		Paket		2	2	2	2	2	2	10	KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	01.2.06.006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Paraturan Perundang-Undangan merupakan pendukung utk literasi pegawai		Non Kumulatif		Dokumen		2	2	2	2	2	2	2	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024

	01.2.06.007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	BAHAN/MATERI AL adalah komponen pendukung untuk melaksanakan kegiatan kantor spt alat tulis kantor		Non Kumulatif		Paket		2	2	2	2	2	2	2	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	01.2.06.008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan Makanan dan Minuman Tamu sebagai penunjang kegiatan kantor		Kumulatif		Laporan		11	12	12	12	12	12	60	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024

	01.2.06.009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah		Kumulatif		Laporan		50	50	50	55	55	60	270	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024
	01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD yang tersedia sesuai standar/pedoman			Kumulatif		Sub Kegiatan		22	7	7	8	12	12	46	
	01.2.07.005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Kumulatif		Paket		10	2	2	3	4	4	15	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024

	01.2.07.006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Kumulatif		Unit		10	5	5	5	8	8	31	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	01.2.07.009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kumulatif		Unit		1	1	0	0	0	0	1	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024

	01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Kumulatif		Unit		1	1	0	0	0	0	1	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar dan pedoman			Non Kumulatif		Jenis		4	4	4	4	4	4	4	
	01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kumulatif		Laporan		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Non Kumulatif		Laporan		3	3	3	3	3	3	3	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406

																		TAHUN 2024
	01.2.08.004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Non Kumulatif		Laporan		1	1	1	1	1	1	1		1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standar/pedoman			Non Kumulatif		Sub Kegiatan		58	34	34	34	34	34	34		
	01.2.09.001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1, Kendaraan Bus Cirebon Katon 2. Kendaraan Bioskop Keliling (Bioling) 3. Kendaraan Hilux		Non Kumulatif		Unit		3	3	3	3	3	3	3		1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN

																		2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	01.2.09.0 002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1, Kendaraan Bus Cirebon Katon 2. Kendaraan Bioskop Keliling (Bioling) 3. Kendaraan Hilux		Non Kumul atif		Unit		3	3	3	3	3	3	3		1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	01.2.09.0 006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Ketersediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor		Non Kumul atif		Unit		50	30	30	30	30	30	30		1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5

				+ C) x 100													
	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Budaya Daerah		Persentase Peningkatan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya	Perlindungan bertujuan menjaga keberlanjutan budaya, pengembangan memperkaya dan meningkatkan nilai budaya, pemanfaatan mengoptimalkan budaya untuk kemajuan, dan pembinaan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan	Jumlah ODCB x 2,5% dibagi (jumlah ODCB yang dibina dan ditetapkan) x 100%	Kumulatif	Meningkat	Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5	Perda Kabupaten Cirebon nomor 3 tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan
	2,	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat.	Jumlah Pelaku yang terlibat dalam pengembangan kebudayaan/Jumlah Pelaku Budaya x 100	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : 1. Pelaku Kebudayaan yang terlibat pada tahun berjalan 2. Pelaku kebudayaan keseluruhan	1,46	5,34	6,49	7,63	8,78	9,92	9,92	1. PP NO 13 TAHUN 2013 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5.1317 TAHUN 2023 4. INMENDAGRI NO 2 TAHUN 2025
	02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah terlaksana sesuai dengan standar/pedoman	PENGLOLAAN KEBUDAYAAN adalah Upaya Pelestarian Kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian untuk tujuan		Kumulatif		Jenis		2	2	3	4	5	6	20	1. PP 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 2. KEPMEND AGRI 900.11.1

				kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat													
	02.2.01.001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dikembangkan dan dimanfaatkan	Program Prioritas Kepala Daerah : Kampung Literasi		Kumulatif		Objek		2	2	2	2	2	2	10	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	02.2.02.	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah yg terlaksana sesuai standar/pedoman			Kumulatif		Jenis		5	5	7	9	11	13	45	1. PP 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 700.11.1

	02.2.02.001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			Kumulatif		Objek		5	5	5	5	5	5	25	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024
	3,	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Kesenian tradisional dapat dilestarikan dan dikembangkan melalui berbagai cara, seperti pameran, workshop, dan pertunjukan seni, pendidikan budaya.	Jumlah kesenian tradisional yg dikembangkan tahun n/Jumlah kesenian tradisional yg ada x 100 X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata	45	17	18	18	18	19	19	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 4. INMENDAGRI NO 2 TAHUN 2025

	03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota			Kumulatif		Orang		15	15	16	17	18	19	85	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023
	03.2.01.003.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Program Prioritas Kepala Daerah : Penyelenggaraan Event-Event Seni Budaya dan Olahraga Skala Lokal, Regional dan Nasional		Kumulatif		Lembaga		5	5	5	5	5	5	25	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024

	03.2.01.001.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Kumulatif		Lembaga		2	25	25	25	25	25	125	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3, KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	5,	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Penetapan cagar budaya adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya	Jumlah pembinaan dan perlindungan objek diduga cagar budaya/Jumlah objek diduga cagar budaya x 100	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100	9	9	9	10	10	10	1. PP NO 13 TAHUN 2013 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3, KEPMEND AGRI 900.1.15.5. 1317 TAHUN 2023 4. INMENDAGRI NO 2 TAHUN 2025

	05.2.01.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat kabupaten/kota sesuai standar/pedoman	PENETAPAN CAGAR BUDAYA Adlh pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.		Kumulatif		Dok		30	30	30	30	30	30	150	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3, KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023
	05.2.01.001.	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	OBJEK YG DIDUGA CAGAR BUDAYA Adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya		Kumulatif		Objek		15	20	20	20	20	20	100	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3, KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024

	05.2.01.002.	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya		Kumulatif		Objek		10	5	6	6	7	8	32	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3, KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Adlh engelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat di Kab/Kota		Kumulatif		Paket		5	5	5	5	5	5	25	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3, KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023

	05.2.02.001.	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA Adalah Perlindungan hukum cagar budaya pada dasarnya merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.		Kumulatif		Objek		5	3	3	4	4	4	18	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3, KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	6,	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Pengelolaan museum adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi museum demi kepentingan masyarakat.	((Jumlah kunjungan museum tahun n - jumlah kunjungan museum tahun lalu) / Nilai tahun lalu) x 100	Non Kumulatif	Meningkat	Persen		10	10	13	16	19	22	22	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3, KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. INMENDAGRI NO 2 TAHUN 2025

	06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	PENGELOLAAN MUSEUM Adlh upaya terpadu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Koleksi melalui kebijakan pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat.		Kumulatif		Jenis		7	7	15	20	25	30	97	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023
	06.2.01.001.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan			Kumulatif		Unit		1	1	1	1	1	1	5	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	06.2.01.003.	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 4.		Non Kumulatif		Unit		1	1	1	1	1	1	1	

				KEPMENDAGRI NO 900.1.15.5- 3406 TAHUN 2024														
	06.2.01.0 004.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 4. KEPMENDAGRI NO 900.1.15.5- 3406 TAHUN 2024		Non Kumul atif		Unit		1	1	1	1	1	1	1		
Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	PDRB Penyediaan Akomodasi&mam in : indikator ekonomi yg mengukur nilai total produksi sektor akomodasi, mamin. Sektor ini mencakup berbagai usaha seperti hotel, restoran, kafe&penginapan yg menyediakan akomodasi&pelay anan mamin kepada masyarakat&wisa tawan	Nilai PDRB	Non Kumul atif	Mening kat	Persen	1. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 2. RPD KABUPAT EN CIREBON TAHUN 2025-2026 3. INMENDA GRI NO 2 TAHUN 2025 4. BPS KABUPAT EN CIREBON	3,26	3,2 8	3,3	3,3 2	3,3 4	3,3 6	3,36		Realisasi BPS Nilai PDRB 2020-2024 : 2020 = 3,16 2021 = 3,06 2022 = 3,25 2023 = 3,39 2024 = 3,26 Rata-rata kenaikan dan penurunan = 0,1 - 0,2	

	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	KUNJUNGAN WISATA adalah Kunjungan Wisata ke objek wisata yaitu sekelompok orang yang berkunjung di objek wisata tertentu, sesuai dengan obyek wisata yang terpilih untuk dalam menikmati perjalanan wisatanya.	((Jumlah kunjungan wisatawan tahun n - jumlah kunjungan wisatawan tahun lalu) / Nilai tahun lalu) x 100	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	1. HOTEL 2. RUMAH MAKAN DAN RESTAURAN 3. OBJEK WISATA	10	10	10	10	10	10	10	10	1. PP NOMOR 13 TAHUN 2019 2. PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017
	2,	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Daya tarik destinasi pariwisata adalah segala sesuatu yang membuat sebuah tempat menjadi menarik dan ingin dikunjungi oleh wisatawan, bisa berupa keindahan alam, keunikan budaya, fasilitas menarik, atau pengalaman unik yang bisa dinikmati oleh pengunjung	((Jumlah daya tarik destinasi pariwisata tahun n - jumlah daya tarik destinasi pariwisata tahun lalu) / Nilai tahun lalu) x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Daya Tarik Destinasi Pariwisata	34,48	14,29	20	25,71	31,43	37,14	37,14	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 4. INMENDAGRI NO 2 TAHUN 2025
	02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman	PENGLOLAAN DAYA TARIK WISATA Adlh upaya pemanfaatan/penanganan daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke		Kumulatif		DTW		22	5	5	5	5	5	25	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023

				suatu daerah atau tempat tertentu														
	02.2.01.006.	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			Kumulatif		Lokasi		9	5	5	5	5	5	25		1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	02.2.01.008.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan			Kumulatif		Orang		100	50	50	50	50	50	250		1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO

																	900.1.15.5-3406 TAHUN 2024
	02.2.01.0009.	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			Kumulatif		Dokumen		3	3	3	3	3	3	15	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024
	02.2.02.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai standar/pedoman			Kumulatif		Dok		1	2	2	2	2	2	10	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023

	02.2.02.002.	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Kumulatif		Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	02.2.02.004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Kumulatif		Unit		0	1	1	1	1	1	5	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024

	02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	PENGLOLAAN DESTINASI PARIWISATA Adlh mrpkn suatu cara menyelenggarakan brbgai SD scr berhasil guna utk mencapai sasaran, pertumbuhan/pendapatan ekonomi dg pelayanan kp wisataawan serta perlindungan trhdg lingk dan pelestarian objek wisata		Kumulatif		Destinasi		4	4	4	4	4	4	20	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023
	02.2.03.003.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Program Prioritas Kepala Daerah : 1. Pengembangan Kawasan Wisata Tematik (Kuliner, Batik, Gerabah, Kota Tua Jamblang, Seni Budaya, Bahari, Keanekaragaman Hayati, Heritage, DLL) 2. Mendukung Pengembangan Desa Wisata Tematik		Kumulatif		Lokasi		5	5	5	5	5	5	25	KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	02.2.03.001.	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			Kumulatif		Lokasi		5	5	5	5	5	5	25	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND

																	AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	02.2.03.0 004.	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			Kumul atif		Unit		6	5	5	5	5	5	25	KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	02.2.03.0 010.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Kumul atif		Laporan		1	1	1	1	1	1	5	KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	02.2.04.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/kota sesuai standar/pedoman			Kumul atif		Bidang Usaha		7	7	7	7	7	7	35	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023
	3,	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Media pemasaran pariwisata adalah alat atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan promosi mengenai destinasi wisata atau produk pariwisata	Jumlah media promosi tahun n / Jumlah media promosi tahun n-1 x 100	Non Kumul atif	Mening kat	Persen	Dinas Kebudayaa n dan Pariwisata	10	10	10	10	10	10	10	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI

				kepada target audiens													900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 4. INMENDAGRI NO 2 TAHUN 2025
	03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman			Kumulatif		Produk		11	11	11	11	11	11	55	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
	03.2.01.006.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Program Prioritas Kepala Daerah : Penyelenggaraan Pekan Raya Cirebon Produk Kreatif Skala Regional dan Nasional (Pameran Kemilai Batik Trusmi dan Ciwaringin, Gerabah, Rotan, Makanan/Minuman Olahan, DLL)		Kumulatif		Kegiatan		5	5	5	5	5	5	25	KEPMENDAGRI NO 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024
	03.2.01.003.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Program Prioritas Kepala Daerah : Kampung Ekonomi Digital/Digitalisasi Ekonomi Desa		Kumulatif		Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	KEPMENDAGRI NO 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024

	03.2.01.007.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			Kumulatif		Promosi		3	5	6	7	8	9	35	KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024
	4,	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	EKONOMI KREATIF adalah Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya.	Jumlah fasilitasi HKI Ekonomi kreatif tahun / jumlah fasilitasi HKI ekonomi kreatif yang direncanakan x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20	20	40	60	80	100	100	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 4. INMENDAGRI NO 2 TAHUN 2025
	04.2.01.	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman			Kumulatif		Dok		1	1	1	0	0	0	2	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023

	04.2.01.001.	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia			Kumulatif		Unit		1	1	1	0	0	0	2	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	04.2.02.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	EKONOMI KREATIF Adlh Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya		Kumulatif		Sub Sektor		16	16	16	16	16	16	80	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023
	04.2.02.0012.	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Program Prioritas Kepala Daerah : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan		Kumulatif		Lembaga		1	1	1	1	1	1	5	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN

																		2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	04.2.02.0 022.	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif			Kumulatif		Produk		15	15	15	15	15	15	75		1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024
	5,	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	PELAKU PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF adalah Orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi di tahun n / seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif x 100%	Kumulatif	Meningkat	Persen	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7,94	10, 2	11, 48	12, 76	14, 03	15, 31	63,7 8		1. PP NOMOR 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5. 1317 TAHUN 2023 4. INMENDA GRI NO 2 TAHUN

				kegiatan Ekonomi Kreatif.														2025
	05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	KAPASITAS SDM PARIWISATA Adlh Seluruh aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata baik bersifat tangible maupun intangible yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan serta berdampak positif terhadap ekonomi,		Kumulatif		Orang		51	50	50	50	50	50	50	250	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023
	05.2.01.0010.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			Kumulatif		Orang		50	50	50	50	50	50	50	250	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN

																		2024
	05.2.01.0011.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Kumulatif		Laporan		1	1	1	1	1	1	1	5	1. PP NO 13 TAHUN 2019 2. PERMEND AGRI 86 TAHUN 2017 3. KEPMEND AGRI 900.1.15.5 -1317 TAHUN 2023 4. KEPMEND AGRI NO 900.1.15.5 -3406 TAHUN 2024



PENUTUP

1. Kesimpulan Penting Substansial

- **Pemerintahan Daerah berbasis kinerja dan akuntabilitas:** Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas melalui integrasi perencanaan jangka menengah dengan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur seperti nilai SAKIP dan LKIP.
- **Sinkronisasi dokumen perencanaan:** Renstra merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten, diselaraskan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan regulasi nasional (UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016).
- **Pelaksanaan urusan wajib dan pilihan:** Renstra mencakup pengelolaan urusan kebudayaan dan pariwisata sebagai urusan pilihan daerah yang mendukung pembangunan ekonomi dan pelestarian nilai budaya.

2. Kaidah Pelaksanaan

- **Dasar hukum dan peraturan:** Mengacu pada berbagai undang-undang dan peraturan seperti:
 - a) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b) PP No. 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi Rencana Pembangunan;
 - c) Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- **Metode perencanaan SMART** (Specific, Measurable, Achievable, Resources, Time): Menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja.
- **Keterlibatan struktur organisasi OPD:** Mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, dan kelompok fungsional bertugas menyusun dan melaksanakan program.

3. Pengendalian dan Evaluasi

- **Pengendalian internal** dilakukan oleh Kepala Dinas, melalui pelaksanaan tahapan penyusunan dan pelaporan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Renja.
- **Evaluasi eksternal** dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dengan penilaian terhadap kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan program.
- **Pemantauan indikator kinerja** (seperti jumlah dokumen perencanaan, laporan realisasi anggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah) menjadi bagian penting dalam evaluasi berkelanjutan.



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE 2025-2030
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan				Nilai SAKIP	68,5 Nilai	68	11.175.000.000	68,5	21.807.500.000	69	12.337.000.000	69,5	12.619.500.000	70	13.120.000.000	70	71.059.000.000		
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			Nilai SAKIP Disbudpar	70,5 Nilai	75	11.175.000.000	75,5	21.807.500.000	76	12.337.000.000	76,5	12.619.500.000	77	13.120.000.000	77	71.059.000.000		
	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Disbudpar	70,55 Persen	75	11.175.000.000	76	21.807.500.000	77	12.337.000.000	78	12.619.500.000	79	13.120.000.000	79	71.059.000.000		
	01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai standar dan pedoman	21 Dok	21	335.000.000	21	335.000.000	21	392.000.000	21	442.000.000	21	445.000.000	105	1.949.000.000		
	01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	10	1.100.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
	01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2	15.000.000	2	15.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	20.000.000	10	84.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
	01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3	20.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	15	115.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
	01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60	650.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
	01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yg tersusun sesuai standar dan pedoman	37 Dok	37	8.035.000.000	37	8.287.500.000	37	8.540.000.000	37	8.792.500.000	37	9.045.000.000	185	42.700.000.000		
	01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	45	8.000.000.000	50	8.250.000.000	55	8.500.000.000	55	8.750.000.000	60	9.000.000.000	60	42.500.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
	01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	50.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
	01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	15.000.000	1	17.500.000	1	20.000.000	1	22.500.000	1	25.000.000	5	100.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi BMD pada Perangkat daerah sesuai standar/pedoman	13 Dok	13	30.000.000	13	30.000.000	13	30.000.000	13	30.000.000	13	30.000.000	65	150.000.000		
		01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	50.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	50.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi sesuai standar/pedoman	69 Orang	55	0	0	0	55	200.000.000	0	0	0	0	110	200.000.000		
		01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	59 Paket	0	0	60	175.000.000	60	200.000.000	0	0	0	0	60	375.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun sesuai standar/pedoman	70 Laporan	70	730.000.000	70	795.000.000	70	830.000.000	70	870.000.000	70	930.000.000	350	4.155.000.000		
		01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	20.000.000	1	22.500.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.000.000	1	125.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2	250.000.000	2	250.000.000	2	275.000.000	2	275.000.000	2	300.000.000	2	1.350.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10	50.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	10	300.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2	50.000.000	2	52.500.000	2	55.000.000	2	57.500.000	2	60.000.000	2	275.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	500.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	12	50.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	60	280.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	40	200.000.000	45	250.000.000	50	250.000.000	55	275.000.000	60	300.000.000	250	1.275.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD yang tersedia sesuai standar/pedoman	22 Sub Kegiatan	7	375.000.000	7	10.425.000.000	8	450.000.000	12	525.000.000	12	550.000.000	46	12.325.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	2	200.000.000	2	250.000.000	3	250.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	15	1.300.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	3	175.000.000	3	175.000.000	4	200.000.000	4	225.000.000	5	250.000.000	19	1.025.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	1	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar dan pedoman	4 Jenis	4	900.000.000	4	950.000.000	4	1.050.000.000	4	1.100.000.000	4	1.200.000.000	4	5.200.000.000		
		01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500 Laporan	1.500	100.000.000	1.500	100.000.000	1.500	100.000.000	1.500	100.000.000	1.500	100.000.000	7.500	500.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3	300.000.000	3	300.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	400.000.000	3	1.700.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	1	3.000.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standar/pedoman	58 Sub Kegiatan	34	770.000.000	34	810.000.000	34	845.000.000	34	860.000.000	34	920.000.000	34	4.205.000.000		
		01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3	160.000.000	3	170.000.000	3	180.000.000	3	190.000.000	3	200.000.000	3	900.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3	10.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	80.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	20	100.000.000	20	125.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	30	200.000.000	30	725.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	2.500.000.000	SEKRETARIAT BUDPAR	
		01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	SEKRETARIAT BUDPAR	
Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Daerah				Indeks Kebudayaan Daerah	46,87 Persen	47,76	4.300.000.000	48,66	4.875.000.000	49,56	5.460.000.000	50,45	5.535.000.000	51,35	6.750.000.000	51,35	26.920.000.000		
	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Budaya Daerah			Persentase Peningkatan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya	0 Persen	2,5	4.300.000.000	2,5	4.875.000.000	2,5	5.460.000.000	2,5	5.535.000.000	2,5	6.750.000.000	12,5	26.920.000.000		
	02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	1,46 Persen	5,34	1.000.000.000	6,49	1.050.000.000	7,63	1.150.000.000	8,78	1.200.000.000	9,92	1.300.000.000	9,92	5.700.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah terlaksana sesuai dengan standar/pedoman	2 Jenis	2	500.000.000	3	500.000.000	4	600.000.000	5	600.000.000	6	700.000.000	20	2.900.000.000		
		02.2.01.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungan, Dikembangkan dan Dimaanfaatkan	2 Objek	2	500.000.000	2	500.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	700.000.000	10	2.900.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN	
		02.2.02.	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelestarian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah yg terlaksana sesuai standar/pedoman	5 Jenis	5	500.000.000	7	550.000.000	9	550.000.000	11	600.000.000	13	600.000.000	45	2.800.000.000		
		02.2.02.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	5	500.000.000	5	550.000.000	5	550.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	25	2.800.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN	
		03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	45 Persen	17	2.600.000.000	18	3.125.000.000	18	3.650.000.000	18	3.675.000.000	19	4.700.000.000	19	17.750.000.000		
		03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	15 Orang	15	2.600.000.000	16	3.125.000.000	17	3.650.000.000	18	3.675.000.000	19	4.700.000.000	85	17.750.000.000		
		03.2.01.0001.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	25	600.000.000	25	625.000.000	25	650.000.000	25	675.000.000	25	700.000.000	125	3.250.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN	
		03.2.01.0003.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5	2.000.000.000	5	2.500.000.000	5	3.000.000.000	5	3.000.000.000	5	4.000.000.000	25	14.500.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN	
		05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 Persen	9	450.000.000	9	450.000.000	9	550.000.000	10	550.000.000	10	630.000.000	10	2.630.000.000		
		05.2.01.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat kabupaten/kota sesuai standar/pedoman	30 Dok	30	300.000.000	30	300.000.000	30	375.000.000	30	375.000.000	30	430.000.000	150	1.780.000.000		
		05.2.01.0001.	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	15 Objek	20	100.000.000	20	100.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	180.000.000	100	680.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN	
		05.2.01.0002.	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	3	200.000.000	3	200.000.000	4	225.000.000	5	225.000.000	5	250.000.000	20	1.100.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN	
		05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	5 Paket	5	150.000.000	5	150.000.000	5	175.000.000	5	175.000.000	5	200.000.000	25	850.000.000		
		05.2.02.0001.	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	5 Objek	3	150.000.000	3	150.000.000	4	175.000.000	4	175.000.000	4	200.000.000	18	850.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN	
		06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	10 Persen	10	250.000.000	13	250.000.000	16	110.000.000	19	110.000.000	22	120.000.000	22	840.000.000		
		06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	7 Jenis	7	250.000.000	15	250.000.000	20	110.000.000	25	110.000.000	30	120.000.000	97	840.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		06.2.01.0001.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	5	290.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN	
		06.2.01.0003.	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	BIDANG KEBUDAYAAN	
		06.2.01.0004.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	550.000.000	BIDANG KEBUDAYAAN	
Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	3,26 Persen	3,28	14.725.000.000	3,3	17.775.000.000	3,32	20.375.000.000	3,34	23.500.000.000	3,36	24.700.000.000	3,36	101.075.000.000		
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan			Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	10 Persen	10	14.725.000.000	10	17.775.000.000	10	20.375.000.000	10	23.500.000.000	10	24.700.000.000	10	101.075.000.000		
	02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	34,48 Persen	14,29	10.725.000.000	20	13.025.000.000	25,71	15.400.000.000	31,43	17.725.000.000	37,14	19.050.000.000	37,14	75.925.000.000		
		02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman	22 DTW	5	775.000.000	5	825.000.000	5	900.000.000	5	975.000.000	5	1.050.000.000	25	4.525.000.000		
		02.2.01.0006.	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	9 Lokasi	5	175.000.000	5	175.000.000	5	200.000.000	5	225.000.000	5	250.000.000	25	1.025.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	
		02.2.01.0008.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	100 Orang	50	400.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	250	2.300.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	
		02.2.01.0009.	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3	200.000.000	3	200.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	300.000.000	15	1.200.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	
		02.2.02.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai standar/pedoman	1 Dok	2	3.500.000.000	2	4.500.000.000	2	5.500.000.000	2	6.500.000.000	2	7.500.000.000	10	27.500.000.000		
		02.2.02.0002.	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	5	2.500.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	
		02.2.02.0004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Unit	1	3.000.000.000	1	4.000.000.000	1	5.000.000.000	1	6.000.000.000	1	7.000.000.000	5	25.000.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	
		02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sesuai standar/pedoman	4 Destinasi	4	6.450.000.000	4	7.700.000.000	4	9.000.000.000	4	10.250.000.000	4	10.500.000.000	20	43.900.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.03.0001.	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 Lokasi	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	25	1.000.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	
		02.2.03.0003.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5 Lokasi	5	1.750.000.000	5	2.000.000.000	5	2.250.000.000	5	2.500.000.000	5	2.750.000.000	25	11.250.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	
		02.2.03.0004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 Unit	5	4.000.000.000	5	5.000.000.000	5	6.000.000.000	5	7.000.000.000	5	7.000.000.000	25	29.000.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	
		02.2.03.0010.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1	500.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	550.000.000	1	550.000.000	5	2.650.000.000	BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	
		03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	10 Persen	10	3.150.000.000	10	3.350.000.000	10	3.875.000.000	10	4.125.000.000	10	4.400.000.000	10	18.900.000.000		
		03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman	11 Produk	11	3.150.000.000	11	3.350.000.000	11	3.875.000.000	11	4.125.000.000	11	4.400.000.000	55	18.900.000.000		
		03.2.01.0003.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1	150.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	5	850.000.000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	
		03.2.01.0006.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	5	2.800.000.000	5	3.000.000.000	5	3.500.000.000	5	3.750.000.000	5	4.000.000.000	25	17.050.000.000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	
		03.2.01.0007.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	5	200.000.000	6	200.000.000	7	200.000.000	8	200.000.000	9	200.000.000	35	1.000.000.000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	
		04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	20 Persen	20	450.000.000	40	1.000.000.000	60	600.000.000	80	1.150.000.000	100	700.000.000	100	3.900.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		04.2.01.	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar/pedoman	1 Dok	1	0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	2	500.000.000		
		04.2.01.0001.	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	0	0	1	500.000.000	0	0	1	500.000.000	0	0	2	1.000.000.000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	
		04.2.02.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	16 Sub Sektor	16	450.000.000	16	500.000.000	16	600.000.000	16	650.000.000	16	700.000.000	80	2.900.000.000		
		04.2.02.0012.	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	5	1.500.000.000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	
		04.2.02.0022.	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	15 Produk	15	250.000.000	15	250.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	15	300.000.000	75	1.400.000.000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	
		05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	7,94 Persen	10,2	400.000.000	11,48	400.000.000	12,76	500.000.000	14,03	500.000.000	15,31	550.000.000	63,78	2.350.000.000		
		05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	51 Orang	50	400.000.000	50	400.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	550.000.000	250	2.350.000.000		
		05.2.01.0010.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Orang	50	250.000.000	50	250.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	250	1.400.000.000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	
		05.2.01.0011.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	5	950.000.000	BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	
TOTAL PENDANAAN							30.200.000.000		44.457.500.000		38.172.000.000		41.654.500.000		44.570.000.000		199.054.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Sumber, 07 Juli 2025

NIP.